

Prinsip Good Corporate Governane dalam Pengelolaan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perum Perhutani Jateng

Rinitami Tjatriani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
tinitami@live.undip.ac.id

Abstact

This study aims to know the Principles of Good Corporate Governance in the Management of Third Party Contribution Donations at the Perum Perhutani Central Java. Research is a study of legal documents described in a qualitative form. The results of the study show that the effort to maintain the implementation of the core business and the Perum Perhutani business plan, in order to mitigate the risk of the relationship between Perhutani and Central Java Province, it is necessary to consider terminating the SP3 levy and turning it into a PNBP as stipulated in Law Number 20 of 1997 concerning Revenue Non-Tax State with all the consequences as regulated Article 4: All Non-Tax State Revenues must be paid immediately as soon as possible to the State Treasury, and Article 5: All Non-Tax State Revenues are managed in the State Budget and Revenue System, then it is necessary to formulate a basis for arranging grants to the Government Central Java Province with the approval of the Minister of Finance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Third Party Charges, Perhutani.*

Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip Good Corporate Governane dalam Pengelolaan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perum Perhutani Jateng. Penelitian merupakan penelitian dokumen hukum yang diuraikan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya menjaga dilaksanakannya core bussines maupun bussines plan Perum Perhutani maka dalam rangka mitigasi risiko hubungan antara perum perhutani dengan Propinsi Jawa Tengah maka perlu dipertimbangkan untuk memberhentikan pungutan SP3 dan merubah menjadi PNBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan segala konsekuensinya sebagaimana diatur Pasal 4 : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , selanjutnya perlu dirumuskan dasar pengaturan hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Pungutan Pihak Ketiga, Perhutani.*

A. Pendahuluan

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder .

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility* dan *Independency*. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip goodcorporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

B. Pembahasan

Secara umum lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (yang biasa dsingkat dengan TARIF) dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan khususnya penerimaan sumbangan yang dilakukan oleh Perum Perhutani maka hasil sumbangan yang harus memiliki dasar hukum punugutan yang jelas maka hasil sumbangan tersebut seharusnya mena jadi bagian laporan keuangan yang dapat diperoleh *stakeholder* secara mudah.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagai instituis pemungut SP3 semestinya tidak hanya kepada Pemprov tetapi termasuk kepada pemberi sumbangan. Keadaan ini kelihatannya tidak mungkin bisa dilaksanakan karena SP3 sebagai bagian dari pendapatan asli daerah yang pertanggungjawabanya

- dilaksanakan tidak secara spesifik kepada pemberi sumbangan melainkan kepada seluruh warga masyarakat, sehingga dilihat dari aspek akuntabilitas maka SP3 yang dilaksanakan Perum Perhutani memiliki akuntabilitas yang rendah.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip *responsibility* merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan keuangan, sehingga SP3 harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak saling bertentangan di antara berbagai peraturan yang berlaku. Tidak adanya sinkronisasi dalam berbagai pengaturan SP3 yang pungutan dilaksanakan oleh Perum Perhutani misalnya sinkronisasi antara SE Menteri Dalam Negeri No 188/2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Rertibusi dengan Perda Prop Jateng No 2013 ,serta Surat Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perum Perhutani sebagai Institusi Pemungut SP3 mengingat bahwa Perum Perhutani bukan merupakan SKPD pemerintah provinsi (lihat Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2014) maka jika dilihat dari aspek GCG, pungutan SP3 yang dilakukan oleh Perum Perhutani memiliki nilai *Responsibility* rendah
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini maka pungutan SP3 yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani jelas terjadi benturan kepentingan karena sebagai Perusahaan Umum sebagai BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 36 disebutkan bahwa tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat maka perlu dikaji lebih lanjut apakah meningkatkan jumlah pungutan SP3 sebagai target dari pendapatan asli daerah Propinsi Jawa Tengah juga menjadi bagian dari business plan Perum Perhutani Jawa Tengah?
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan

perundangan yang berlaku. Dalam hal pungutan SP3 oleh Perum Perhutani jelas tidak ada kesetaraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Perum Perhutani mengingat dilihat dari aspek pertanggungjawaban institusi masing-masing memiliki instansi vertikal yang berbeda.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian dalam upaya menjaga dilaksanakannya *core bussines* maupun *bussines plan* Perum Perhutani maka dalam rangka mitigasi risiko hubungan antara perum perhutani dengan Propinsi Jawa Tengah maka perlu dipertimbangkan untuk memberhentikan pungutan SP3 dan merubah menjadi PNBPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan segala konsekuensinya sebagaimana diatur Pasal 4 : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya perlu dirumuskan dasar pengaturan hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pengertian pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Berdasarkan pengertian pungutan tersebut di atas maka unsur-unsur di dalam pungutan adalah :

a) unsur pemerintah (sektor publik)

Makna keberadaan pemerintahan dalam arti sempit adalah mutlak dalam penyelenggaraan pungutan. Pemerintahan yang berarti hanya kegiatan eksekutif saja. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang melakukan tindakan pungutan. Pemerintah mewakili publik untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kepentingan menjalankan fungsi pelaksana peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengumpulan pungutan termasuk didalamnya pajak, pemerintah bertindak sebagai fiskus atau pengumpul (*collector*) uang pajak. Kemudian dari uang pajak tersebut disalurkan sebagai biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a) unsur masyarakat (sektor swasta)

Masyarakat diartikan sebagai unsur yang terkumpul dalam suatu bentuk badan hukum perkumpulan maupun individu-individu yang telah memiliki kewajiban tertentu dan memenuhi syarat tertentu sebagai subjek dalam penyelenggaraan pungutan. Keberadaan mereka ini sangat penting dalam menopang penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

b) unsur undang-undang (sebagai dasar terjadinya peralihan kekayaan)

kegiatan pemerintah harus didasari oleh adanya landasan hukum dalam melakukan pungutan. Jika tidak, maka dianggap dapat mengganggu kepentingan rakyat secara langsung. Dalam hal ini pungutan dimaknai sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

c) unsur kekayaan yang beralih dan unsur kepentingan umum yang diselenggarakan. Unsur kekayaan beralih ini tentu saja menimbulkan atau mengakibatkan beralihnya suatu kekayaan tertentu dari pemberi pungutan. Kekayaan tertentu inilah dapat dikatakan sebagai kepentingan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa pungutan melibatkan unsur pemerintah atau sektor publik. Pemerintah sebagai perwakilan dari publik melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka membiayai operasional kegiatan pemerintahan. Pungutan tersebut tentunya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sumber wewenang atribusi. Kegiatan pemerintah untuk melakukan pungutan tersebut ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Pungutan dapat saja dalam bentuk, pajak, retribusi, dan pungutan lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Namun istilah pungutan telah bergeser dari suatu keharusan menjadi kegiatan yang bersifat sukarela (Wiwoho, 2006). Pergeseran pemahaman tentang arti pungutan ini berpengaruh pada pelaksanaan pungutan dilapangan. Penggunaan istilah yang tidak baku ini berpengaruh pada istilah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya istilah sumbangan dan retribusi. Maka wajarlah dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang sumbangan pihak ketiga seringkali tidak linear dengan istilah yang digunakan secara umum.

C. Simpulan

Pengelolaan pungutan pihak ketiga belum berdasarkan lima prinsip dasar dari Good Corporate Governance (yang biasa dsingkat dengan TARIF). upaya menjaga dilaksanakannya core bussines maupun bussines plan Perum Perhutani maka dalam rangka mitigasi risiko hubungan antara perum perhutani dengan Propinsi Jawa Tengah maka perlu dipertimbangkan untuk memberhentikan pungutan SP3 dan merubah menjadi PNBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan segala konsekuensinya sebagaimana diatur Pasal 4 : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , selanjutnya perlu dirumuskan dasar pengaturan hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Menteri Keuangan.

D. Daftar Pusataka

- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander, Wina Puspitasari, 2010, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan EBT*, Bandung, Alumni.
- Bayu Akbar W, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap EBT oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Komunal Masyarakat*, FH Unsoed.
- Heru Irianto dan Burhan Bungin, “*Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara*” dalam Burhan Bungin (editor), *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, 2001, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- James Danandaja, 1991, *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng dan lain-lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cetakan ketiga.
- Koentjaraningrat, 1974, *Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke 21.
- Lexy J.Moleonf, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Rahmi Janet, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Silk von Lewinski, 2007, *Indigenous Heritage and IP*, GRTKF 2nd Edition, Wolter Kluwer, Law and Business Netherland.
- Soerjono Soekanto dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- William R.Bascom dalam James Danandjaya, 1991, *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, dongeng dan lain-lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cetakan ketiga.